

# TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TOWALIDA KABUPATEN WAJO

Shinta Ramadhani<sup>1\*</sup>, H. Mappamiring<sup>2</sup>, Muh. Yahya<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study uses qualitative and descriptive research types to describe and explain the transparency of the management of Village Income and Expenditure Budgets during the Covid-19 pandemic. Informant retrieval technique using purposive sampling with a total of 8 (eight) people. Research data were collected through observation, interviews and documentation, then analyzed using the data reduction stage, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the transparency of budget management and village expenditure revenues during the COVID-19 pandemic in the form of document availability and accessibility, clarity and completeness of information, and openness of the process has been provided properly based on the applicable laws and regulations as a regulatory framework that ensure transparency even though the implementation still needs to be improved.*

**Keywords:** *apbdes, blt village fund, covid-19, transparency*

## Abstrak

Penelitian ini menggunakan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengambilan Informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah 8 (delapan) orang. Data penelitian dikumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa pada masa pandemi Covid-19 dalam bentuk kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses telah disediakan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kerangka regulasi yang menjamin transparansi walaupun dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan.

**Kata kunci:** *apbdes, blt dana desa, covid-19, transparansi*

---

\* shintaramadhani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, memberi kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan otonom yang diberikan secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa asas

pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran serta pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran APBDes berasal dari dana desa dan alokasi dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Wajo yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang sebesar Rp 144.509.477.630,00. Dana perimbangan sebesar Rp 1.149.306.729.000,00. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang

berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom (Desa).

Besaran dana desa setiap desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dihitung berdasarkan jumlah penduduk

desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Desa Towalida Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo memperoleh APBDes Sebesar Rp 1.445.566.509,10 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Besaran Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa**

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp 845.189.000	Rp 550.189.400

Sumber: Dokumen penyusunan APBDes Tahun 2020

Dalam undang-undang (UU) Desa dan dituangkan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan sebagai pelaksanaan dari amanat UU Desa disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten/kota.

Untuk prioritas penggunaan Dana Desa biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) yang diterbitkan

tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya. Contohnya prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Permendes PDTT tentang penggunaan Dana Desa biasanya akan diterbitkan pada akhir tahun 2019. Dana Desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke rekening kas Desa melalui rekening kas umum daerah sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Untuk arah penggunaan Dana Desa itu sendiri akan diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD

melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian ditransfer ke rekening kas desa. Untuk besaran alokasi tiap Desa dalam menerima Alokasi Dana Desa itu biasanya tidak sama rata tergantung dari perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan bupati atau walikota.

Dana Desa menurut Permendes PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 seperti yang telah disebutkan dalam bab 2 pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk membiayai Pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. .

Masing-masing kabupaten/kota tidak akan sama alokasi penggunaannya sebagaimana telah disebutkan. Perihal ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan-pembangunan yang lainnya, dalam program pemberdayaan seperti insentif dari guru PAUD hingga

kader dan juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

Namun pada pertengahan tahun 2020 pemerintah desa secara terpaksa merancang kembali rencana kerja yang sebelumnya telah di musyawarahkan pada akhir tahun 2019. Hal ini merupakan imbas akibat maraknya penyebaran *Covid-19* yang mewabah dan menurunnya angka perekonomian Indonesia saat itu. Pandemi *Covid-19* kemudian menggeser prioritas dana desa yang dialihkan pemerintah ke arah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasar pada Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19* Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang di tanda tangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menjadi instrumen bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelajaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Perppu pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Pemerintah daerah diberi mandat untuk menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan *COVID-19*, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam kebijakan *refocusing* yang diambil oleh pemerintah desa perlu adanya Transparansi dalam pengelolaan sebagaimana perubahan-perubahan yang akan diambil. Transparansi menurut UNDP (*United Nation Development Programme*. 1997), dibangun di atas arus informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus terbuka bagi pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Sehingga meningkatkan kesadaran dan kesadaran

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengurangi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi menurut Werimon, Ghozali, and Nazir (2007) meliputi dua aspek, yaitu: 1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak publik untuk mengakses informasi. Pemerintah diharapkan menjalin komunikasi yang luas dengan masyarakat dalam berbagai hal dalam rangka pembangunan yang terkait dengan masyarakat. 2) Publik berhak mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kristianten (2006) mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, yang merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat terkait anggaran adalah: a) hak untuk diberitahu; b) hak untuk mengamati dan berpartisipasi dalam pertemuan publik; c) hak untuk didengar; d) hak atas dokumen publik; e) hak untuk telah diinformasikan. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan,

masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah, (Tahir 2014).

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

Dalam hal ini, tingkat transparansi dapat diukur berdasarkan indikator Menurut Kristianten (2006) : a) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, b) kejelasan dan kelengkapan informasi, c) keterbukaan proses, dan d) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Pemenuhan kriteria tersebut dapat menjadi tolak ukur dari keterbukaan pemerintahan daerah dalam mengelola pemerintahannya.

Dalam pengelolaan APBDes, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan: (1) Semua kegiatan dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan. (3) Semua kegiatan

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) Menjalankan peran lembaga sosial sesuai dengan tanggung jawab utama lembaga sosial. (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan keberhasilannya dapat dinilai. (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui upaya pemeliharaan peran serta masyarakat.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. a) Pendapatan desa yang meliputi semua dana yang diterima melalui rekening desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang hak desanya tidak dikenakan pengembalian oleh desa. Pendapatan desa meliputi: 1) Pendapatan asli desa; 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota; 3) Sebagian retribusi kabupaten/kota; 4) Penyaluran Dana Desa (ADD); 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya; 6) Hibah; dan 7) Sumbangan Pihak Ketiga. b) Desa Perbelanjaan. Belanja desa meliputi semua

pengeluaran dalam rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran dan tidak ditanggung oleh desa. Pengeluaran pedesaan meliputi: 1) Belanja langsung, meliputi: a) biaya pegawai; b) pembelian barang dan jasa; c) Belanja modal. 2) Biaya tidak langsung meliputi: a) Pengeluaran karyawan/penghasilan tetap b) belanja bersubsidi; c) pengeluaran hibah; d) belanja bantuan sosial; e) pencairan bantuan keuangan; f) Pembelian yang tidak disengaja. c) Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas: 1) Penerimaan pembiayaan yang mencangkup: a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; b) Pencairan dana cadangan; c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; d) Penerimaan pinjaman. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencangkup; a) Pembentukan dana cadangan; b) Peyertaan modal desa; dan c) Pembayaran utang.

Perubahan APBDes seringkali terjadi akibat adanya pengeluaran mendesak dan tak dapat dihindari. Virus Corona atau *severe acute respiratory*

*syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran *Covid-19* semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan sesuatu dan kerja keras untuk mempercepat pencegahan dan pengobatan *Covid-19*.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah meminta Gubernur untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk menggalakkan dan mendorong Pemerintah Desa melakukan penataan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan menggunakan anggaran dari Pendapatan Desa, khususnya untuk penanganan *Covid-19*, Dana Desa melalui upaya di bidang Penanggulangan Bencana, Kedaruratan dan Bidang Desa dihimbau untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi pandemi.

Dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020) ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Wabah *Covid-19* melalui pelibatan desa dan semua sumber daya yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa dalam rangka meminimalisir dampak *Covid-19* terhadap ekonomi

masyarakat. Kegiatan dengan PKTD dilaksanakan secara swakelola, menggunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, teknologi tepat guna, dan inovasi desa.

Hal ini bermakna bahwa pekerja yang digunakan diprioritaskan dari anggota keluarga miskin, pengangguran atau setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan pembayaran upah dilakukan secara harian.

Terjadinya perubahan APBDes, Oleh karena sebagian besar kegiatan PKTD belum dianggarkan dalam APBDes, yang disusun diakhir tahun 2019 sebelum pandemi *Covid-19* merebak, maka mau tidak mau harus dilakukan perubahan atau revisi APBDes. SE tersebut menyatakan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Pembentukan Desa Tanggap *Covid-19*. Berdasarkan SE tersebut dibangun Protokol Desa Tanggap

*Covid-19* dengan membentuk Relawan Desa Lawan *Covid-19* yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

Meskipun tidak dijelaskan, kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk tujuan jaring pengaman sosial (*social safety net*) tidak dapat dihilangkan begitu saja. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 huruf i perppu 1/2020 menyatakan bahwa “pengutamaan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapat pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah manusia dan sosial. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dilakukan dengan cara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Perubahan APBDes dalam penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar sesuai dengan aspek-aspek keterbukaan kepada masyarakat daerah desa Towalida.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk melihat transparansi Dana Desa dalam penanggulangan wabah *Covid-19* di Desa Towalida Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Berdasarkan dari teori Kristianten yang telah di paparkan sebagai berikut:

#### **Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen**

Aparat pemerintah Desa Towalida memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk memenuhi dokumen persyaratan terkait bantuan langsung tunai (BLT). Pemenuhan dokumen tersebut disampaikan secara kepada seluruh masyarakat dengan mengumpulkan identitas diri melalui kartu keluarga dan kartu tanda pengenal. Transparansi terkait kesediaan dan kemudahan mengakses dokumen pemenuhan persyaratan dan pengurusan BLT-Dana Desa di Desa Towalida Kecamatan Sajoanging

Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa masyarakat dalam setiap proses pengelolaan APBDes ikut serta aktif berpartisipasi dan bekerjasama dalam pengelolaan APBDes utamanya dalam pengelolaan dana BLT yang memang untuk masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu jaminan dana desa tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria masyarakat yang membutuhkan. Aparat pemerintah desa Towalida telah berperan menyampaikan dengan secara terbuka masyarakat yang telah memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut melalui surat resmi dari Kantor Desa Towalida. Hal ini sesuai dengan pendapat Didjaja (2003) bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Maka dari itu transparansi dalam Pengalihan dan pengelolaan Dana Desa terkait penanganan wabah *Covid-19* di Desa Towalida sudah dapat dikatakan transparan secara kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

## **Kejelasan dan kelengkapan Informasi**

Kejelasan dan kelengkapan informasi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka (Sangki, A., Gosal, dan Kairupan 2017). Mardiasmo (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Pemerintah Desa Towalida mengupayakan penyampaian informasi dapat di sampaikan oleh orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut. Sehingga sering kali aparatur pemerintah desa menyampaikan secara *door to door* atau melalui media sosial lainnya. serta penjabatan poin-poin penting

pengelolaan APBDes dipajang menggunakan media baliho hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang pendek karena tidak memungkinkan dipajang dalam waktu yang lama dan di jangkau oleh orang-orang dari daerah terdekat di kantor desa.

## **Keterbukan Proses**

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya, (Heriyanto A. 2015). Keterbukaan proses menurut Sangki, A., Gosal, dan Kairupan (2017) dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat. Terkait keterbukan proses dalam peralihan dana dan pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Towalida, pemerintah menggelar musyawarah dengan mengundang

segenap masyarakat terkait dan tokoh masyarakat. Berdasarkan ketentuan pada pasal 27 ayat 2 Undang-undang no. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan pembangunan nasional telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) kepada pemerintah daerah. Sehingga Pemerintahan Desa Towalida menurut penulis sudah terbuka dan mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa.

### **Regulasi**

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Kerangka regulasi menurut Sangki, A., Gosal, dan Kairupan (2017) yang menjamin transparansi dalam pelaksanaan

pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

Transparansi pengalihan dana dan pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Towalida terkait regulasi yang menjamin transparansi pengalihan dana dan pengelolaan BLT-Dana Desa yang dimulai pada tingkat pusat sampai di spesifikasi lagi yang disesuaikan pada sumberdaya aparat desa yang tertuang dalam peraturan bupati beserta format dan prosedurnya. Namun dalam implementasinya semuanya itu tergantung pada peran pemerintah desa beserta peran BPD sebagai pihak yang mempunyai ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan APBDes dan BLT-Dana Desa di setiap tahapan atau proses pelaksanaannya yang melibatkan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa dalam penetapan APBDes.

### **KESIMPULAN**

Aspek transparansi yaitu, Ketersediaan dan aksesibilitas pengelolaan APBDes di Desa Towalida belum dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat, hanya pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi media

baliho hanya dapat digapai dalam lingkup daerah kantor desa saja. Kejelasan dan kelengkapan informasi terpenuhi dalam musdus, musdes atau musrembangdes. Namun, diluar itu seringkali terjadi kesimpangsiuran informasi. Sehingga masyarakat harus kembali melakukan konfirmasi terkait kevalidasian informasi tersebut.

Keterbukaan proses diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho. Tetapi belum melibatkan media *website* desa sebagai pemberitaan untuk skala lokal untuk diakses oleh masyarakat. Regulasi transparansi di *monitoring* oleh pemerintah pusat. Sehingga upaya transparansi selalu berlaku walaupun dalam realisasinya belum berlaku sebagaimana mestinya. Perlunya membuat lokasi pemasangan media cetak baliho yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang seharusnya dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan. Sehingga keberadaan transparansi APBDes dengan media baliho dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak hanya dalam dokumentasi pemeriksaan desa. Pemerintah desa sebaiknya mulai membuat *web* desa sebagai media akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara menyeluruh dan memberikan informasi dalam media sosial yang

akurat dan *terupdate* sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini penting agar tak hanya berstatus ‘ada’ namun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi di kalangan masyarakat desa.

## REFERENSI

- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heriyanto A. (2015). “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman (Artikel, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta). Diperoleh dari <http://repository.upy.ac.id/177/>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Mem.” n.d.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2015. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Sangki, A., R. A., Gosal., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020).
- Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Werimon, S., Ghozali, I., Nazir, M. (2007). *Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Propinsi Papua)* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang). Diperoleh dari <http://eprints.undip.ac.id/18098/>